

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN AMPANG PARIK DI NAGARI
INDUDUR KECAMATAN IX KOTO SUNGAILASI KABUPATEN SOLOK
BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2007
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANISHA
1510111108

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)



Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H
Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PELAKSANAAN PERKAWINAN AMPANG PARIK DI NAGARI
INDUDUR KECAMATAN IX KOTO SUNGAILASI KABUPATEN SOLOK
BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2007
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Anisha, 1510111108, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65 halaman, 2019)

ABSTRAK

Perkawinan Ampang Parik merupakan sebuah perkawinan yang mana orang luar yang ingin menikahi masyarakat asli suatu daerah harus membayar sejumlah uang. Sistem perkawinan adat secara umum di Minangkabau tidak dikenal model Perkawinan Ampang Parik, hanya ada di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok? 2) Bagaimana sanksi adat terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam perkawinan ampang parik? 3) Bagaimana pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan study dokumen, pengamatan, wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Sejarah terjadinya perkawinan ampang parik ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah penduduk Nagari Indudur sehingga perkawinan ampang parik merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintahan Nagari Indudur untuk melindungi masyarakat nagarinya agar tetap berada di Nagari Indudur dan tidak meninggalkan Nagari Indudur. 2) Sanksi bagi yang tidak membayarkan uang Ampang Parik ataupun tidak mencukupi syarat maka akan di berlakukan pasal 4 yaitu, dikenakan denda adat yang berlaku salingka nagari Indudur. 3) Pelaksanaan perkawinan ampang parik masih dilangsungkan dengan sangat baik dan masih dijalankan oleh masyarakat Nagari Indudur sampai saat sekarang ini.